

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BENGKULU UTARA – DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM – TAHUN 2024**

2023

Kpt 298 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap, serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 119/PL.01.2-BA/1703/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023;
- Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 20 Juni 2023.